



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SUNGAI DURIAN**

Alamat : Jl. MT. Haryono, Gg. Wiyata 2, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kec. Sintang
Email : Puskesmassungaidurian@gmail.com, Telp : (0565) 21625, Kode Pos: 78614



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS SUNGAI DURIAN SINTANG
NOMOR : 6 TAHUN 2023**

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

KEPALA UPTD PUSKESMAS SUNGAI DURIAN SINTANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan public sesuai dengan asa penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan yang professional kepada pasien atau pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan public wajib menetapkan Standar Pelayanan Publik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Standar Pelayanan Publik UPTD Puskesmas Sungai Durian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2012 Nomor 215);

3.Peraturan...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS SUNGAI DURIAN TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK

KESATU : Penetapan Standar Pelayanan Publik di UPTD Puskesmas Sungai Durian sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Standar

Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, seluruh pegawai wajib mengikuti ketentuan sebagaimana dituangkan dalam lampiran Surat keputusan ini.

KETIGA : Semua biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan dibebankan pada anggaran yang berlaku di UPTD Puskesmas Sungai Durian Sintang.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ada kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sintang,
pada tanggal 2 Januari 2023

Kepala UPTD Pukesmas Sungai Durian
Kecamatan Sintang



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS SUNGAI DURIAN
SINTANG

NOMOR : 6 TAHUN 2023

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK UPTD PUSKESMAS SUNGAI
DURIAN SINTANG

STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN PASIEN

No.	Komponen	Uraian
1.	DASAR HUKUM	<p>a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</p> <p>b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas</p> <p>d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis.</p> <p>e. Peraturan Bupati Sintang No. 88 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Sintang</p>
2.	PERSYARATAN	<p>Persyaratan administrasi :</p> <ol style="list-style-type: none">1. KTP / KK2. Kartu Berobat (jika ada)3. Kartu BPJS (bagi peserta BPJS)
3.	PROSEDUR / ALUR PELAYANAN	<p>Pasien Baru Non Lansia :</p> <ol style="list-style-type: none">a. Pasien / keluarga pasien mengambil nomor antrian di bagian informasi.b. Petugas memanggil pasien sesuai dengan nomor antrian.c. Pasien mendaftarkan di bagian pendaftaran dengan menunjukkan kartu identitas dan kartu BPJS (jika ada).d. Petugas mendaftarkan pasien dan membuat dokumen

rekam medis.

- e. Petugas membuat kartu berobat lalu diserahkan kepada pasien.
- f. Petugas mempersilahkan pasien untuk menunggu di poli yang dituju.

Pasien Lama Non Lansia :

- a. Pasien / keluarga pasien mengambil nomor antrian di bagian informasi.
- b. Petugas memanggil pasien sesuai dengan nomor antrian.
- c. Pasien mendaftar di bagian pendaftaran dengan menunjukkan kartu berobat dan kartu BPJS (jika ada).
- d. Petugas mengambil dokumen rekam medis.
- e. Petugas mempersilahkan pasien untuk menunggu di poli yang dituju.

Pasien Baru Lansia :

- a. Pasien / keluarga pasien mengambil nomor antrian di bagian informasi.
- b. Pasien menyerahkan nomor antrian dan kartu identitas serta kartu BPJS (jika ada) ke petugas pendaftaran.
- c. Petugas mempersilahkan pasien untuk menunggu di poli lansia.
- d. Petugas membuat dokumen rekam medis dan kartu berobat lalu diantar ke poli lansia.

Pasien Lama Lansia :

- a. Pasien / keluarga pasien mengambil nomor antrian di bagian informasi.
- b. Pasien menyerahkan nomor antrian dan kartu berobat serta kartu BPJS (jika ada) ke petugas pendaftaran.
- c. Petugas mempersilahkan pasien untuk menunggu di poli

		<p>lansia.</p> <p>d. Petugas mengambil dokumen rekam medis lalu diantar ke poli lansia.</p>
4.	WAKTU PELAYANAN	<p>a. Pasien Baru : 15 Menit</p> <p>b. Pasien Lama : 5 Menit</p>
5.	BIAYA / TARIF	<p>Berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 88 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan BLUD UPTD Puskesmas :</p> <p>a. Bagi Pasien Umum : Pendaftaran, Pemeriksaan, dan Pengobatan : Rp. 20.000,00</p> <p>b. Bagi Peserta BPJS Faskes Puskesmas Sungai Durian : Gratis</p>
6.	PRODUK PELAYANAN	<p>a. Pendaftaran pasien</p> <p>b. Pelayanan rekam medis pasien</p>
7.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<p>a. Menyampaikan pengaduan secara lisan kepada Tim Kepuasan Pelanggan di ruang penanganan keluhan pelanggan (Poli Psikologi).</p> <p>b. Menyampaikan pengaduan secara tertulis melalui kotak saran yang telah disediakan.</p> <p>c. Melalui Kontak Pengaduan : 1) WA : 0813 1447 6889 2) Email : Puskesmassungaidurian@gmail.com</p> <p>d. Jangka waktu penyelesaian pengaduan : 1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 jam; 2) Pengaduan bersifat normative , selambat-lambatnya 14 hari kerja; 3) Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja; 4) Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan peninjauan ke lapangan, selambat-lambatnya 30 hari kerja.</p>
8.	SARANA PRASARANA /	<p>a. Ruang tunggu pendaftaran</p> <p>b. Ruang pendaftaran</p>

	FASILITAS	c. Buku rekam medis d. Komputer
9.	KOMPETENSI PELAKSANA	a. Perekam Medis dan Informasi Kesehatan b. Perawat atau Bidan minimal Diploma III Kesehatan c. Mampu melakukan kegiatan administrasi pasien d. Mampu mengoperasikan komputer e. Mampu mengelola rekam medis
10.	JUMLAH PELAKSANA	4 orang
11.	PENGAWASAN INTERNAL	a. Supervisi oleh atasan langsung (PJ UKP) b. Audit internal oleh Tim Audit Internal
12.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	a. Rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya b. 1 pasien 1 rekam medis
13.	JAMINAN PELAYANAN	Pelayanan diberikan secara cepat dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan
14.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	a. Monitoring dan evaluasi setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program b. Survei Kepuasan Masyarakat setiap semester

Ditetapkan di Sintang,

Pada tanggal 2 Januari 2023

Kepala UPTD Pukesmas Sungai Durian
Kecamatan Sintang



dr. HARYONO LINOH

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS SUNGAI DURIAN
SINTANG

NOMOR : 6 TAHUN 2023
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK UPTD PUSKESMAS SUNGAI
DURIAN SINTANG

STANDAR PELAYANAN RAWAT JALAN

No.	Komponen	Uraian
1.	DASAR HUKUM	a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis. e. Peraturan Bupati Sintang No. 88 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Sintang
2.	PERSYARATAN	Persyaratan administrasi : Kartu BPJS (bagi peserta BPJS)
3.	PROSEDUR / ALUR PELAYANAN	a. Pasien datang ke poli. b. Petugas menanyakan keluhan pasien dan memeriksa kondisi umum pasien. c. Petugas memeriksa kondisi khusus pasien. d. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang jika diperlukan. e. Petugas menegakkan diagnosa penyakit. f. Petugas memberikan pengobatan sesuai penyakit atau merujuk pasien ke rumah sakit. g. Petugas memberikan konseling tentang penyakit dan hal-

		<p>hal lain yang perlu diketahui oleh pasien.</p> <p>h. Pasien mengambil obat ke bagian farmasi..</p>
4.	WAKTU PELAYANAN	15 menit (Sesuai Kasus dan Tindakan)
5.	BIAYA / TARIF	<p>Berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 88 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan BLUD UPTD Puskesmas :</p> <p>a. Bagi Pasien Umum :</p> <p>Pendaftaran, Pemeriksaan, dan Pengobatan : Rp. 20.000,00 (Diluar Tindakan)</p> <p>b. Bagi Peserta BPJS Faskes Puskesmas Sungai Durian : Gratis</p>
6.	PRODUK PELAYANAN	<p>a. Konsultasi</p> <p>b. Pengobatan</p> <p>c. Tindakan medis</p> <p>d. Rujukan</p> <p>e. Konseling</p> <p>f. Surat Keterangan Kesehatan</p>
7.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<p>a. Menyampaikan pengaduan secara lisan kepada Tim Kepuasan Pelanggan di ruang penanganan keluhan pelanggan (Poli Psikologi).</p> <p>b. Menyampaikan pengaduan secara tertulis melalui kotak saran yang telah disediakan.</p> <p>c. Melalui Kontak Pengaduan :</p> <p>1) WA : 0813 1447 6889</p> <p>2) Email : Puskesmassungaidurian@gmail.com</p> <p>d. Jangka waktu penyelesaian pengaduan :</p> <p>e. Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 jam;</p> <p>f. Pengaduan bersifat normative , selambat-lambatnya 14 hari kerja;</p> <p>g. Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja;</p> <p>h. Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan peninjauan ke lapangan, selambat-lambatnya 30 hari</p>

		kerja.
8.	SARANA PRASARANA / FASILITAS	a. Ruang tunggu pelayanan b. Ruang pemeriksaan c. Tempat tidur periksa d. Timbangan badan e. Tensimeter f. Stetoscope g. Thermometer h. Otoscope i. EKG j. Pemeriksaan laboratorium
9.	KOMPETENSI PELAKSANA	a. Dokter Umum b. Perawat minimal Diploma III c. Mampu melakukan kegiatan administrasi pasien d. Mampu mengoperasikan komputer
10.	JUMLAH PELAKSANA	4 orang
11.	PENGAWASAN INTERNAL	a. Supervisi oleh atasan langsung (PJ UKP) b. Audit internal oleh Tim Audit Internal
12.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	a. Rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya b. Tindakan medis sesuai SOP c. Alat medis sesuai standar
13.	JAMINAN PELAYANAN	Pelayanan diberikan secara cepat dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan

14.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	a. Monitoring dan evaluasi setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program b. Survei Kepuasan Masyarakat setiap semester
-----	----------------------------------	--

Ditetapkan di Sintang,
Pada tanggal 2 Januari 2023

Kepala UPTD Pukesmas Sungai Durian
Kecamatan Sintang



LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS SUNGAI DURIAN
SINTANG

NOMOR : 6 TAHUN 2023
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK UPTD PUSKESMAS SUNGAI
DURIAN SINTANG

STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM

No.	Komponen	Uraian
1.	DASAR HUKUM	<p>a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</p> <p>b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas</p> <p>d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat</p> <p>e. Peraturan Bupati Sintang No. 88 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Sintang</p> <p>f.</p>
2.	PERSYARATAN	<p>Persyaratan administrasi:</p> <p>Pasien membawa blanko permintaan pemeriksaan laboratorium dari poli yang meminta.</p>
3.	PROSEDUR / ALUR PELAYANAN	<p>a. Pasien menyerahkan blanko laboratorium kepada petugas.</p> <p>b. Petugas memeriksa identitas pasien.</p> <p>c. Petugas melakukan sampling.</p> <p>d. Petugas menyampaikan perkiraan waktu tunggu dan mempersilahkan pasien untuk menunggu hasil.</p> <p>e. Petugas memeriksa sampel pasien.</p>

		f. Petugas menyerahkan hasil pemeriksaan kepada pasien untuk dibawa kembali ke poli yang meminta.
4.	WAKTU PELAYANAN	a. Darah Rutin : 10 Menit b. Gula Darah : 5 Menit c. Asam Urat : 5 Menit d. Kolesterol : 5 Menit e. Malaria RDT : 20 Menit f. BTA (3 kali) : 2 Jam g. Urin Rutin : 5 Menit h. Golongan Darah : 5 Menit i. NS-1 : 20 Menit j. Widal : 30 Menit k. HIV : 30 Menit l. Sifilis : 30 Menit m. HBsAg : 30 Menit n. HCG : 5 Menit o. Diplococcus : 30 Menit p. Swab Antigen : 20 Menit
5.	BIAYA / TARIF	Berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 88 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan BLUD UPTD Puskesmas : a. Bagi Pasien Umum : 1) Darah Rutin : Rp. 75.000,00 2) Gula Darah : Rp. 26.700,00 3) Asam Urat : Rp. 25.000,00 4) Kolesterol : Rp. 25.000,00 5) Malaria RDT : Rp. 25.000,00 6) BTA (3 Kali) : Rp. 163.400,00 7) Urin Rutin : Rp. 25.000,00 8) Golongan Darah : Rp. 25.000,00 9) NS-1 : Rp. 88.400,00 10) Widal : Rp. 30.000,00 11) HIV, Sifilis, HbsAg, Diplococcus : Rp. 75.000,00

		<p>12)HCG : Rp. 25.000,00</p> <p>13)Swab Antigen : Rp. 0,00</p> <p>b. Bagi Peserta BPJS Faskes Puskesmas Sungai Durian : Gratis</p>
6.	PRODUK PELAYANAN	Hasil pemeriksaan laboratorium.
7.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<p>a. Menyampaikan pengaduan secara lisan kepada Tim Kepuasan Pelanggan di ruang penanganan keluhan pelanggan (Poli Psikologi).</p> <p>b. Menyampaikan pengaduan secara tertulis melalui kotak saran yang telah disediakan.</p> <p>c. Melalui Kontak Pengaduan :</p> <p>1) WA : 0813 1447 6889</p> <p>2) Email : Puskesmassungaidurian@gmail.com</p> <p>d. Jangka waktu penyelesaian pengaduan :</p> <p>e. Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 jam;</p> <p>f. Pengaduan bersifat normative , selambat-lambatnya 14 hari kerja;</p> <p>g. Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja;</p> <p>h. Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan peninjauan ke lapangan, selambat-lambatnya 30 hari kerja.</p>
8.	SARANA PRASARANA / FASILITAS	<p>a. Ruang tunggu pelayanan</p> <p>b. Ruang pemeriksaan</p> <p>c. Alat-alat untuk pemeriksaan</p>
9.	KOMPETENSI PELAKSANA	<p>a. Ahli teknologi laboratorium medik</p> <p>b. Mampu melakukan kegiatan administrasi pasien</p> <p>c. Mampu mengoperasikan komputer</p>

10.	JUMLAH PELAKSANA	4 orang
11.	PENGAWASAN INTERNAL	a. Supervisi oleh atasan langsung (PJ UKP) b. Audit internal oleh Tim Audit Internal
12.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	a. Pemeriksaan baku mutu internal b. Pemeriksaan baku mutu eksternal c. Alat medis dikalibrasi sesuai standar
13.	JAMINAN PELAYANAN	Pelayanan diberikan secara cepat dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan
14.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	a. Monitoring dan evaluasi setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program b. Survei Kepuasan Masyarakat setiap semester

Ditetapkan di Sintang,
Pada tanggal 2 Januari 2023

Kepala UPTD Pukesmas Sungai Durian
Kecamatan Sintang



LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS SUNGAI DURIAN
SINTANG

NOMOR : 6 TAHUN 2023
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK UPTD PUSKESMAS SUNGAI
DURIAN SINTANG

STANDAR PELAYANAN FARMASI

No.	Komponen	Uraian
1.	DASAR HUKUM	<p>a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</p> <p>b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas</p> <p>d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas</p> <p>e. Peraturan Bupati Sintang No. 88 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Sintang</p>
2.	PERSYARATAN	<p>Persyaratan administrasi:</p> <p>Pasien membawa lembar resep.</p>
3.	PROSEDUR / ALUR PELAYANAN	<p>a. Pasien / keluarga pasien menyerahkan lembar resep kepada petugas farmasi.</p> <p>b. Petugas farmasi memeriksa kelengkapan resep.</p> <p>c. Petugas farmasi melakukan pengkajian resep.</p> <p>d. Petugas farmasi menyiapkan obat, membuat etiket, dan mengemas obat sesuai resep.</p> <p>e. Petugas farmasi memeriksa kembali obat yang telah dikemas.</p> <p>f. Petugas farmasi menyerahkan obat kepada pasien / keluarga pasien disertai dengan pemberian informasi</p>

		obat.
4.	WAKTU PELAYANAN	a. Obat Racikan : 30 Menit b. Obat Non Racikan : 15 Menit
5.	BIAYA / TARIF	Berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 88 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan BLUD UPTD Puskesmas : a. Bagi Pasien Umum : Pendaftaran, Pemeriksaan, dan Pengobatan : Rp. 20.000,00 b. Bagi Peserta BPJS Faskes Puskesmas Sungai Durian : Gratis
6.	PRODUK PELAYANAN	a. Pengkajian dan Pelayanan Resep b. Obat dan bahan habis pakai c. Pelayanan Informasi Obat d. Konseling obat
7.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	a. Menyampaikan pengaduan secara lisan kepada Tim Kepuasan Pelanggan di ruang penanganan keluhan pelanggan (Poli Psikologi). b. Menyampaikan pengaduan secara tertulis melalui kotak saran yang telah disediakan. c. Melalui Kontak Pengaduan : 1) WA : 0813 1447 6889 2) Email : Puskesmassungaidurian@gmail.com d. Jangka waktu penyelesaian pengaduan : e. Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 jam; f. Pengaduan bersifat normative , selambat-lambatnya 14 hari kerja; g. Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja; h. Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan peninjauan ke lapangan, selambat-lambatnya 30 hari kerja.
8.	SARANA PRASARANA /	a. Ruang tunggu pelayanan b. Ruang pelayanan

	FASILITAS	c. Alat-alat untuk peracikan obat
9.	KOMPETENSI PELAKSANA	a. Apoteker b. Tenaga Teknis Kefarmasian c. Mampu melakukan kegiatan administrasi d. Mampu mengoperasikan komputer
10.	JUMLAH PELAKSANA	4 orang
11.	PENGAWASAN INTERNAL	a. Supervisi oleh atasan langsung (PJ UKP) b. Audit internal oleh Tim Audit Internal
12.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	a. Pelayanan resep sesuai standar b. Obat dan bahan habis pakai terjamin kualitasnya
13.	JAMINAN PELAYANAN	Pelayanan diberikan secara cepat dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan
14.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	a. Monitoring dan evaluasi setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program b. Survei Kepuasan Masyarakat setiap semester

Ditetapkan di Sintang,
Pada tanggal 2 Januari 2023

Kepala UPTD Pukesmas Sungai Durian
Kecamatan Sintang



LAMPIRAN V : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS SUNGAI DURIAN
SINTANG

NOMOR : 6 TAHUN 2023

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK UPTD PUSKESMAS SUNGAI
DURIAN SINTANG

STANDAR PELAYANAN GAWAT DARURAT

No.	Komponen	Uraian
1.	DASAR HUKUM	<ul style="list-style-type: none">a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatanb. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publikc. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmasd. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 tahun 2014 Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatane. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kegawatdaruratanf. Peraturan Bupati Sintang No. 88 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Sintang
2.	PERSYARATAN	<p>Persyaratan administrasi:</p> <ul style="list-style-type: none">1. KTP / KK2. Kartu Berobat (jika ada)3. Kartu BPJS (jika ada)
3.	PROSEDUR / ALUR PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none">a. Pasien datang ke Unit Gawat Darurat.b. Petugas melakukan penilaian kondisi pasien berdasarkan pemeriksaan dan wawancara serta meminta keluarga pasien untuk melakukan pendaftaran.c. Petugas menjelaskan keadaan pasien dan rencana tindakan yang akan dilakukan kepada pasien / keluarga pasien.

		<p>d. Petugas melakukan tindakan sesuai kebutuhan pasien.</p> <p>e. Petugas melakukan pemantauan kondisi pasien setelah dilakukan tindakan kegawatdaruratan.</p> <p>Petugas melakukan penilaian dan mengambil keputusan berdasarkan keadaan pasien (pulang / rawat inap / rujuk).</p>
4.	WAKTU PELAYANAN	Waktu tanggap : 5 menit
5.	BIAYA / TARIF	<p>Berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 88 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan BLUD UPTD Puskesmas :</p> <p>a. Bagi Pasien Umum :</p> <p>1) Pendaftaran, Pemeriksaan, dan Pengobatan : Rp. 20.000,00 (di luar tindakan)</p> <p>2) Tindakan Kegawatdaruratan : Sesuai Peraturan Bupati</p> <p>b. Bagi Peserta BPJS Faskes Puskesmas Sungai Durian : Gratis</p>
6.	PRODUK PELAYANAN	Pelayanan kegawatdaruratan
7.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<p>a. Menyampaikan pengaduan secara lisan kepada Tim Kepuasan Pelanggan di ruang penanganan keluhan pelanggan (Poli Psikologi).</p> <p>b. Menyampaikan pengaduan secara tertulis melalui kotak saran yang telah disediakan.</p> <p>c. Melalui Kontak Pengaduan :</p> <p>1) WA : 0813 1447 6889</p> <p>2) Email : Puskesmassungaidurian@gmail.com</p> <p>d. Jangka waktu penyelesaian pengaduan :</p> <p>e. Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 jam;</p> <p>f. Pengaduan bersifat normative , selambat-lambatnya 14 hari kerja;</p> <p>g. Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja;</p> <p>h. Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan peninjauan ke lapangan, selambat-lambatnya 30 hari kerja.</p>

8.	SARANA PRASARANA / FASILITAS	a. Ruang tunggu pelayanan b. Ruang pelayanan c. Tempat tidur periksa d. Alat-alat emergensi e. Obat-obat emergensi
9.	KOMPETENSI PELAKSANA	a. Dokter Umum b. Perawat minimal Diploma III c. Mampu melakukan kegiatan administrasi d. Mampu mengoperasikan komputer
10.	JUMLAH PELAKSANA	18 orang
11.	PENGAWASAN INTERNAL	a. Supervisi oleh atasan langsung (PJ UKP) b. Audit internal oleh Tim Audit Internal
12.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	a. Pelayanan kegawatdaruratan sesuai standar b. Alat-alat emergensi sesuai standar puskesmas
13.	JAMINAN PELAYANAN	Pelayanan diberikan secara cepat dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan
14.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	a. Monitoring dan evaluasi setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program b. Survei Kepuasan Masyarakat setiap semester.

Ditetapkan di Sintang,
Pada tanggal 2 Januari 2023

Kepala UPTD Puskesmas Sungai Durian
Kecamatan Sintang



dr. HARYONO LINOH

LAMPIRAN VI : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS SUNGAI DURIAN
SINTANG

NOMOR : 6 TAHUN 2023
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK UPTD PUSKESMAS SUNGAI
DURIAN SINTANG

STANDAR PELAYANAN PERSALINAN

No.	Komponen	Uraian
1.	DASAR HUKUM	<p>a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</p> <p>b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas</p> <p>d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 tahun 2014 Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan</p> <p>e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual</p> <p>f. Peraturan Bupati Sintang No. 88 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Sintang</p>
2.	PERSYARATAN	<p>Persyaratan administrasi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. KTP / KK2. Kartu BPJS (jika ada)3. Buku KIA / Catatan tentang kehamilan (jika ada)
3.	PROSEDUR / ALUR	<ol style="list-style-type: none">a. Pasien datang ke Unit Gawat Darurat.b. Petugas melakukan penilaian kondisi pasien berdasarkan wawancara serta meminta keluarga pasien

	PELAYANAN	<p>untuk melakukan pendaftaran.</p> <p>c. Petugas menjelaskan keadaan pasien dan rencana tindakan yang akan dilakukan kepada pasien / keluarga pasien.</p> <p>d. Petugas melakukan pemeriksaan keadaan umum pasien</p> <p>e. Petugas melakukan pemeriksaan kehamilan.</p> <p>f. Petugas melakukan pemeriksaan keadaan kemajuan persalinan.</p> <p>g. Petugas melapor ke petugas laboratorium untuk melakukan swab antigen terhadap pasien.</p> <p>h. Petugas melakukan observasi kemajuan persalinan.</p> <p>i. Petugas menolong persalinan.</p> <p>j. Petugas melakukan observasi setelah persalinan.</p>
4.	WAKTU PELAYANAN	Waktu tanggap : 5 menit
5.	BIAYA / TARIF	<p>Berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 88 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan BLUD UPTD Puskesmas :</p> <p>a. Bagi Pasien Umum : Pelayanan persalinan : Sesuai Peraturan Bupati</p> <p>b. Bagi Peserta BPJS Faskes Puskesmas Sungai Durian : Gratis</p>
6.	PRODUK PELAYANAN	<p>a. Pelayanan persalinan</p> <p>b. Perawatan bayi baru lahir</p>
7.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<p>a. Menyampaikan pengaduan secara lisan kepada Tim Kepuasan Pelanggan di ruang penanganan keluhan pelanggan (Poli Psikologi).</p> <p>b. Menyampaikan pengaduan secara tertulis melalui kotak saran yang telah disediakan.</p> <p>c. Melalui Kontak Pengaduan : 1) WA : 0813 1447 6889 2) Email : Puskesmassungaidurian@gmail.com</p> <p>d. Jangka waktu penyelesaian pengaduan :</p>

		<ul style="list-style-type: none"> e. Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 jam; f. Pengaduan bersifat normative , selambat-lambatnya 14 hari kerja; g. Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja; h. Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan peninjauan ke lapangan, selambat-lambatnya 30 hari kerja.
8.	SARANA PRASARANA / FASILITAS	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang tunggu pelayanan b. Ruang pelayanan c. Tempat tidur periksa d. Alat-alat kebidanan e. Obat-obat emergensi
9.	KOMPETENSI PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> a. Dokter Umum b. Bidan minimal Diploma III c. Mampu melakukan kegiatan administrasi d. Mampu mengoperasikan komputer
10.	JUMLAH PELAKSANA	18 orang
11.	PENGAWASAN INTERNAL	<ul style="list-style-type: none"> a. Supervisi oleh atasan langsung (PJ UKP) b. Audit internal oleh Tim Audit Internal
12.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelayanan persalinan sesuai standar b. Alat-alat kebidanan sesuai standar puskesmas
13.	JAMINAN PELAYANAN	Pelayanan diberikan secara cepat dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan

14.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	a. Monitoring dan evaluasi setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program b. Survei Kepuasan Masyarakat setiap semester
-----	----------------------------------	--

Ditetapkan di Sintang,
Pada tanggal 2 Januari 2023

Kepala UPTD Pukesmas Sungai Durian
Kecamatan Sintang



LAMPIRAN VII : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS SUNGAI DURIAN
SINTANG

NOMOR : 6 TAHUN 2023
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK UPTD PUSKESMAS SUNGAI
DURIAN SINTANG

STANDAR PELAYANAN RAWAT INAP

No.	Komponen	Uraian
1.	DASAR HUKUM	<p>a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</p> <p>b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas</p> <p>d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 tahun 2014 Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan</p> <p>e. Peraturan Bupati Sintang No. 88 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Sintang</p>
2.	PERSYARATAN	<p>Persyaratan administrasi:</p> <p>Surat pengantar dari Unit Gawat Darurat</p>
3.	PROSEDUR / ALUR PELAYANAN	<p>a. Petugas rawat inap menjelaskan kepada pasien dan keluarga pasien tentang tata tertib, hak dan kewajiban pasien selama di rawat inap.</p> <p>b. Petugas rawat inap meminta pasien/ keluarga pasien melengkapi berkas administrasi rawat inap</p> <p>c. Petugas rawat inap mengantar pasien keruangan rawat inap (ruang anak, Wanita dan pria)</p> <p>d. Petugas menjelaskan kepada pasien dan keluarga</p>

		pasien untuk menghubungi petugas bila ada keluhan selanjutnya
4.	WAKTU PELAYANAN	24 jam
5.	BIAYA / TARIF	Berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 88 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan BLUD UPTD Puskesmas : a. Bagi Pasien Umum : Sesuai Peraturan Bupati b. Bagi Peserta BPJS Faskes Puskesmas Sungai Durian : Gratis
6.	PRODUK PELAYANAN	a. Asuhan keperawatan b. Konsultasi dokter umum c. Makanan diet / non diet (3 kali sehari) d. Visite dokter umum e. Administrasi rawat inap f. Tindakan medis
7.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	a. Menyampaikan pengaduan secara lisan kepada Tim Kepuasan Pelanggan di ruang penanganan keluhan pelanggan (Poli Psikologi). b. Menyampaikan pengaduan secara tertulis melalui kotak saran yang telah disediakan. c. Melalui Kontak Pengaduan : 3) WA : 0813 1447 6889 4) Email : Puskesmassungaidurian@gmail.com d. Jangka waktu penyelesaian pengaduan : e. Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 jam; f. Pengaduan bersifat normative , selambat-lambatnya 14 hari kerja; g. Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja; h. Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan peninjauan ke lapangan, selambat-lambatnya 30 hari

		kerja.
8.	SARANA PRASARANA / FASILITAS	a. Ruang tunggu pelayanan b. Ruang rawat inap c. Tempat tidur pasien
9.	KOMPETENSI PELAKSANA	a. Dokter Umum b. Perawat minimal Diploma III c. Mampu melakukan kegiatan administrasi d. Mampu mengoperasikan komputer
10.	JUMLAH PELAKSANA	18 orang
11.	PENGAWASAN INTERNAL	a. Supervisi oleh atasan langsung (PJ UKP) b. Audit internal oleh Tim Audit Internal
12.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	a. Pelayanan persalinan sesuai standar b. Alat-alat kebidanan sesuai standar puskesmas
13.	JAMINAN PELAYANAN	Pelayanan diberikan secara cepat dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan
14.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	a. Monitoring dan evaluasi setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program b. Survei Kepuasan Masyarakat setiap semester

Ditetapkan di Sintang,
Pada tanggal 2 Januari 2023

Kepala UPTD Pukesmas Sungai Durian
Kecamatan Sintang

